

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Segala bentuk aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Allah SWT. Hadirnya manusia di muka bumi ini dijadikan khalifah oleh Allah SWT hal ini disampaikan dalam Al-Qur`An berulang kali. dikemukakan ide penciptaan manusia di muka bumi ini Allah SWT. Sampaikan kepada para malaikat yang ditanggapi dengan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah namun dalam suatu ayat Al-Qur`An Allah SWT katakan “ aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui” Q.S Al-Baqarah Ayat 30. ¹

Syariat Islam sebagaimana berfungsi mengatur segala sendi kehidupan umat muslim, panduan yang terdapat dalam syariat Islam dijadikan sebagai pedoman bagi semua permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia. Salah satu permasalahan yang mendetail yang dijelaskan dalam syariat dalam kitab suci Al-Qur`An adalah kewarisan. setiap manusia ditetapkan hak kepemilikan secara legal.

Berakhirnya proses kehidupan manusia secara kodrati yaitu dengan suatu kematian, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian maka peristiwa kematian ini dianggap peristiwa biasa. Sedangkan manusia yang tidak lepas dari

¹ Syarifuddin Amir. *Hukum Kewarisan Islam* ,(Jakarta: Pustaka Media.2004), hlm.1.

kematian juga dianggap peristiwa biasa namun meskipun begitu tentu akan menimbulkan akibat hukum. Ketentuan membagi dan memperoleh harta yang ditinggalkan saat seseorang telah meninggal diatur dalam hukum waris.² Ada tiga unsur yang berkaitan dengan kewarisan ini yaitu:

1. Seorang peninggal warisan, orang yang wafat dan meninggalkan harta kekayaan yang dapat diwarikan .
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris, yang berhak menerima kekayaan.
3. Harta kekayaan atau warisan, hak yang beralih ke ahli waris yang berupa wujud kekayaan yang ditinggalkan.³

Kewarisan adalah masalah yang dialami setiap orang, hadirnya sengketa antara ahli waris yang disebabkan tidak ada aturan yang pasti dalam mengatur ketentuan ini, maka hukum kewarisan mampu hadir sebagai solusi pada setiap peristiwa kematian seseorang. Dengan ini maka akan timbul pembagian harta peninggalan yang mana pembagian ini akan menimbulkan suatu hukum yaitu: kepada siapa saja harta itu dipindahkan dan bagaimana caranya yang telah hukum kewarisan atur.⁴

² Abdul Dzamili, *Hukum Islam* , (Bandung :Penerbit Mandar Maju), 2000, hlm.112.

³ Beni Ahmad Seabeni, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia), 2009, hlm.16.

⁴ Hamid Pongoliu, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, Nur Taufiq Sanusi. *Exsistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Dikota Gorontalo Perspektif Sejarah*. Jurnal Hukum, Vol. 2, 2018, hlm. 4.

Persoalan harta waris dalam keluarga diawali dengan meninggal dunianya seseorang yang memiliki harta peninggalan. Tentulah harta waris yang ditinggalkan tersebut harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Harta pusaka atau harta peninggalan ini terkadang menimbulkan persengketaan dan permusuhan bahkan terputusnya tali silaturahmi dalam keluarga.

Ketentuan orang yang berhak menerima waris dan orang yang tidak dapat menerima waris dijelaskan dalam ilmu Faraidha, dari pendapat para ulama mempelajari ilmu Faraidh adalah wajib kifayah.⁵ Dalam masalah kekeluargaan masalah kewarisan ini sangat erat kaitannya. Ada tiga perbedaan mengenai praktik kewarisan di Indonesia atau hukum waris nasional yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem patrilineal, matrilineal, atau parental.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam diberbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *bürgerlijk wetboek*.

Dengan demikian ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu: hukum adat, hukum waris Islam dan hukum waris *bürgerlijk wetboek* (BW).⁶

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2002) . hlm. 4.

⁶ Beni Ahmad Sebani, *Fiqih Mawaris*. (Bandung, CV.Pustaka Setia.2009).hlm.17.

Permasalahan pokok yang Al Qur`An jelaskan secara mendetail terkait kewarisan salah satunya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan .⁷

Al Qur`am sebagaimana disebutkan sangat jelas menjelaskan terkait aturan dalam hukum kewarisan yaitu pada surah An-Nisa ayat 7,11,12 dan 176. Dalam ayat 7 berbunyi sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا

“Bagi orang laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya,dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ” (Q.S An-nisa ayat: 4/7).

Dalam hukm kewarisan telah diatur secara jelas terkait perhitungan terhadap harta peninggalan yang ditinggalakan oleh pewaris bagaimana bagian dan hak terkait pembagiannya pun dijelaskn secara terperinci. Ketentuan hukum kewarisan ini juga dapat dilihat dalam Q.S An- Nisa Aya 4/ 11, Sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁷ Wahidah. *Buku Ajar Fiqih Mawaris*. (aswaja persindo, yogyakarta . penerbit Iain Antasari pres). 2014. Hlm 58.

“Allah SWT. mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta usaka untuk anak anakmu.yaitu:bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua anak perempuan ,dan jika anak itu semuanya adalah perempuan lebih dari dua,maka bagaian mereka,dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.jika anak perempuan itu seorang saja ,maka ia memperoleh separo harta.dan untuk dua oang ibu bapak,bagi masing masingnya seperenam dari harta yang ditingglan.jika yang meninggal itu mempunyai anak.jika orang itu tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja,maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara,mka ibunya mendapatkan seperenam.(pembagian pembagian tesebut diatas) sudah dipenhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dari anak anakmu,kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat(banyak) manfaatnya bagimu.ini adalah ketetapan dari Allah Swt. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (Q.S. An-Nisa ayat:4/11).

Dijelaskan dalam dua ayat diatas bahwasanya ada perbedaan dalam pembagian harta waris pada anak laki-laki dan anak perempuan yaitu anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan yaitu dua kali lipat dari. Hal ini tentu memilki maksud tertentu dijelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan dikarenakan anak laki-laki lebih memiliki tanggung jawab yang besar dari anak permpuan seperti menafkahi anak dan istrinya jika ia sudah menikah.⁸

Adapun menurut KHI ada dua syarat yang harus dipenuhi ahli waris yaitu :

- a. Beragama islam, dalam pasal 172 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ahli waris disebutkan dalam pasl ini harus beagama Islam, dengan tanda bukti KTP atau berdasarkan pengakuan, amalan atau kesaksian yang menyatakan orang tersebut muslim.

⁸ Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*. hlm 116

- b. Tidak terjert kasus hukum, dalam pasal 173 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan berdasarkan keputusan hakim yang dijelaskan dalam pasal 173 bahwa seseorang tidak berhak menjadi ahli waris jika ia terjert kasus hukum dengan kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena :
1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 bahwasanya anak perempuan bila seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.⁹

Namun tidak sedikit masyarakat yang tidak tunduk pada hukum yang telah ditetapkan, pembagian waris yang keluar dari ketetapan hukum waris yang terjadi di Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah adalah salah satunya. Meskipun syariat Islam masih diterapkan pada masyarakat Ampah kota.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 2007), hlm.156

Kecamatan Dusun Tengah namun masalah kewarisan masyarakat sekitar lebih berpaku pada hukum adat atau pembagian secara rata, pembagian waris secara merata ini memang sudah tidak asing di kalangan masyarakat ampah kota yang dimana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama rata. Meskipun demikian tidak sedikit pembagian secara rata ini menimbulkan masalah baru sebagai mana ada salah satu kasus kewarisan yang terjadi di ampah kota yang dimana ada pihak yang keberatan atas sama ratanya pembagian harta waris ini di karnakan ada pihak yang dianggap lebih membantu orang tuanya dalam memperoleh harta warisan atau harta peninggalan (ikut bekerja) dan ada pihak yang tidak ikut membantu orang tuanya dalam memperoleh warisan atau harta peninggalan trsebut.

Dalam pembagian harta waris yang didominasi oleh salah satu pihak ini yang dimana pihak tersebut adalah salah satu anak oleh ahli waris yang dimana anak ini adalah anak paling tua, dalam kasus kewarisan ini anak yang paling tua ini memiliki alasan yang kuat dalam mendominasi dalam pembagian harta warisan ini alasan tersebut adalah dia lebih membantu orang tuanya dalam mendapatkan harta warisan dikarnakan umur nya yang lebih tua dari adik-adiknya, dan tenaga yang banyak dia keluarkan dalam membantu kedua orang tuanya semasa hidup, hal ini tentu menjadi masalah yang dimana seharusnya pembagian harta warisan tidak boleh ada pihak yang lebih mendominasi ataupun lebih memegang kekuasaan atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Adapun harta atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah dua buah toko baju, dua petak tanah , satu buah rumah, dan emas. Penguasaan atas harta

warisan ini tentu menjadi problematika dalam masalah kewarisan yang dimana kita tahu bakti terhadap orang tua tidak akan mempengaruhi atas pembagian waris yang didapatkan kecuali memang ada kesepakatan dari awal sesuai kemaslahatan bersama.

Menurut M. Quraish Shihab¹⁰ dalam bukunya *birrul walidain* wawasan Al-Qur`An tentang bakti kepada ibu bapak, bahwa seorang anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua bagaimanapun keadaan mereka berdua harus mendapatka perhatian dari sang anak. Bakti yang dimaksud oleh M. Quraish Shihab adalah bakti yang tidak hanya berarti sopan santun kepada kedua orang tua akan tetapi juga membantu dalam mencukupi kebutuhan kebutuhan kedua orang tua, memenuhi dan melayani panggilan oang tua merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang anak karna itu sebagin bentuk bakti terhadap orang tua.¹¹

Membahas mengenai: **“Dominasi Anak Kandung Perempuan Tertua Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah) ”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pembagian harta warisan yang didominasi anak kandung tertua perempuan dalam pembagian harta warisan studi kasus di kelurahan ampah

¹⁰ Prof.Dr.AG.KH. Muhammad Quraish Shihab,Lc.M.A. Adalah Seorang Cendekiawan Muslim Dalam IlmuIlmu Al-Qur`an Juga Seorang Ulama Tafsir.

¹¹ Waopi Lapandewa.*Pemikiran M.Quraish Shihab Tentang Birrul Waldaini Dalam Tafsir Al Mishbah(Analisis.Qs.Al-Isra (17):23-24).*Tesis.Pascasarjana Iain Ambon.2021

kota kecamatan dusun tengah kabupaten barito timur kalimantan tengah?

2. Apa saja penyebab dan dampak dominasi anak kandung tertua perempuan dalam pembagian harta warisan studi kasus di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah kabupaten barito timur kalimantan tengah?

C. Tujuan penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis berupaya mendiskripsikan tujun dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pembagian harta waris yang didominasi oleh anak kandung tertua perempuan studi kasus di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah kabupaten barito timur kalimantan tengah
2. Mengetahui apa saja penyebab dan dampak yang terjadi saat pembagian waris didominasi oleh anak kandung tertua perempuan studi kasus di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah kabupaten barito timur kalimantan tengah.

D. Signifikansi penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan yang bermanfaat terkait bidang hukum keluarga islam terutam kaitannya dengan masalah kewarisan di ruang lingkup akademisi atau masyarakat. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap pembelajaran maupun kajian kajian lebih lanjut berkaitan dengan pemasalahan kewarisan diperguruan tinggi.

E. Definisi oprasional

1. Dominasi adalah : penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penguasaan harta warisan sepenuhnya oleh saudara kandung tertua perempuan yang mengakibatkan perpecahan terhadap ahli waris lainnya.
2. Anak kandung : anak kandung menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah anak yang didapat dari genetik yang sama dari kedua orang tua, yang dimaksud anak kandung dalam penelitian ini adalah anak perempuan tertua dari pewaris
3. Pembagian harta warisan adalah: proses pewarisan, berarti penuruan atau penunjukkan para ahli waris ketika pewaris masih hidup dan pembagian harta warisan setelah terjadinya pewaris meninggal sesuai dengan syariat Islam atau ilmu Faraidh. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pembagian harta waris yang tidak mengikuti hukum kewarisan Islam yang mana anak kandung membagikan harta waris sesuka hati tidak berdasarkan ilmu Faraidh.
4. Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten barito timur provinsi kalimantan tengah adalah : Suatu kelurahan yang berada di kecamatan dusun tengah kabupaten barito timur provinsi kalimantan tengah sekaligus menjadi tempat penelitian yang dilakukan penulis.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan yang penulis

teliti terkait waris, yang dimana penelitian sebelumnya juga mengkaji terkait persoalan waris, namun meskipun demikian ditemukan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat. Sepengetahuan penulis penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansya Al-Habsy, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat)” membahas mengenai faktor faktor yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan yaitu tentang pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam ataupun UU yang mengatur terkait hal ini, sedangkan perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan dimana posisi ahli waris perempuan lebih diutamakan dari pada ahli waris laki-laki.

2. Penelitian yang dimuat dalam jurnal syariah yang berjudul relasi setara anak laki laki dengan anak perempuan dalam kasus kewarisanislam (fara`id) karya wahidah 2018.¹²

Dalam jurnal hukum ini dijelaskan bahwa pembagian harta waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kesamaan atau dibagi secara merata dari harta warisan yang ditinggalkan, kesetaraan dalam pembagian ini tidak diartikan sama pembagiannya antara laki-laki dan perempuan, namun pembagiannya disesuaikan kondisi dan situasi setiap kasusnya,.

Hal ini tentu berbeda dengan apa yang akan penulis teliti yaitu adanya

¹² Wahidah, “*Relasi Setara Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara`id)*” SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Vol. 18, No. 1, Juni 2018

dominasi dalam pembagian harta waris yang mengakibatkan tidak merata dan tidak setara dalam pembagian warisan,

3. Konsep keadilan gender dalam pembgian warisan (studi kasus komparatif pemikiran m.quraish shihab dan munawir sjadzali) karya ayu faizah, dkk. Dimuat pada jurnal diya Al-afkar 2016.¹³ Dalam penelitian ini M. Quraish Shihab berpendapat bahwa pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana yang terdapat pada. Ayat QS. An- Nisa ayat 11 dalam tafsira al-misbah bahwasanya pembagian warisan antara perempuan dan laki-laki itu 2:1 dan ini bersifat mutlak dan tidak bisa dirubah siapapun, namun M. Quraish Shihab membolehkan pembagian warisan menurut kesepakatan ahli waris yaitu dibagi rata 1:1.

Hal ini tentu memiliki perbedaan dengan apa yang penulis akan teliti dimana dalam penelitian penulis lakukan tidak ada keadilan dalam pembagian harta warisan karna anak laki-laki tidak mendapatkan haknya baik 2:1 ataupun 1:1 dikarenakan adanya dominasi oleh ahli waris lainnya.

G. Sistematika penulisan

Agar dapat memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab I berisi tentang Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah dan

¹³ Ayu Faizah, dkk. "Konsep Keadilan Jender dalam Pembagian Warisan" (*Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali*), Diya al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 4 No. 02, Desember 2016.

penegasan judul, fokus masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Pada Bab II Berisi Tentang Landasan teori, yang meliputi pengertian serta acuan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Pada Bab III Berisi tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan analisis data, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Pada Bab IV Berisi tentang laporan hasil penelitian dan hasil data yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Pada Bab V Berisi tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan data hasil penelitian serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan penelitian.